

## KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

## SUB KATEGORI

Pariwisata

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Pemanfaatan Cagar Budaya Swasta Belum Dipugar

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Jumlah Pemanfaatan Cagar Budaya Swasta Belum Dipugar** adalah banyaknya upaya pendayagunaan cagar budaya yang dilakukan swasta untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya yang dimilikinya namun belum dilakukan pemugaran agar kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
- **Pemanfaatan Cagar Budaya Swasta Belum Dipugar** adalah upaya pendayagunaan cagar budaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya yang dimilikinya namun belum dilakukan pemugaran agar kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
- **Pemanfaatan Cagar Budaya Swasta** adalah upaya pendayagunaan cagar budaya yang dilakukan oleh pihak swasta untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya yang dimilikinya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- **Pemanfaatan** adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
- **Cagar Budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- **Budaya** adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
- **Swasta** adalah benda cagar budaya yang kewajiban untuk melestarikannya diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga swasta.
- **Pemugaran** adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

## RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya pemanfaatan cagar budaya yang dimiliki oleh swasta namun belum dipugar di wilayah tersebut.

**INTERPRETASI**

Semakin banyak pemanfaatan cagar budaya yang dimiliki oleh swasta namun belum dipugar di suatu wilayah maka akan mendukung pelestarian budaya dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata di wilayah tersebut.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**DOKUMEN**

SIPD

